

Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Beda Wangsa Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Bali

¹Ni Nyoman Sukerti,

² Program Studi Ilmu, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar Bali, Indonesia
Alamat email: nym_sukerti@unud.ac.id

²Ni Putu Purwanti,

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar Bali, Indonesia
Alamat email: putu_purwanti@unud.ac.id

Abstract— Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisis tentang hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda Wangsa di Bali. Issu hukumnya adalah bagaimana pola hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda Wangsa pada Masyarakat Bali dan, bagaimana pandangan keluarga dan Masyarakat terhadap pola hak asuh anak akibat perceraian tersebut? Metode penelitiannya adalah hukum empiris, bertumpu pada data primer. Hasil penelitian menunjukkan terkait pola hak asuh anak ada dua versi yakni versi yang diasuh oleh si ayah dan versi yang lainnya diasuh oleh si ibu. Terkait pandangan keluarga dan Masyarakat dalam pola hak asuh anak juga terdapat dua versi, yakni versi yang taat pada hukum adat, dimana hak asuh ada pada si ayah, sedangkan versi yang lainnya adalah yang tunduk pada hukum negara, dimana hak asuh berada di tangan si ibu selama anak belum dewasa.

Kata Kunci— Hak asuh, anak, perceraian, beda wangsa, bali.

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, manusia mengalami beberapa fase, akan tetapi tidak semua fase dialami oleh setiap manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani hidup dan kehidupan tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Terkait dengan itu maka, dalam kehidupannya melewati fase-fase kehidupan tersebut. Perkawinan merupakan salah satu fase dalam hidup manusia, akan tetapi tidak semua orang harus melakukan perkawinan karena perkawinan tidak dapat dipaksakan, lebih-lebih berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Terkait dengan perkawinan masih berlaku pluralisme hukum, walaupun negara sudah berhasil membuat hukum tentang perkawinan. Pluralisme hukum yakni berlakunya sistem hukum lebih dari satu dalam satu lapangan hukum yang sama, yaitu hukum Negara yaitu UU No. 1 Tahun 1974 atau hukum tertulis dan hukum adat atau hukum tidak tertulis. Berlakunya UU tentang perkawinan tidak serta merta menghapus hukum adat, sehingga hukum adat masih punya peluang untuk berlaku. Dalam hukum adat, tujuan dari pada perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan agar tidak terjadi kepunahan generasi. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tidak saja menyangkut perempuan dan laki-laki yang kawin, juga orang tua kedua belah pihak, masyarakat dan juga negara. Terkait dengan perkawinan, dalam hukum adat, tujuan dari pada perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan agar tidak terjadi kepunahan generasi (*putung*). Dalam menjalani kehidupan perkawinan tidak semuanya berjalan lancar sampai kakek nenek atau maut memisahkannya, akan tetapi perkawinan putus di tengah jalan karena terjadinya perceraian. Perceraian membawa beberapa dampak yakni terhadap istri, suami, anak-anaknya dan juga harta perkawinanya.

Secara umum masyarakat hukum adat di Bali menganut system kekerabatan patrilineal. Ini berarti ada masyarakat yang menganut yang lain yakni system kekerabatan parental yaitu masyarakat adat Tenganan Pagringsingan, Karangasem. Sistem kekerabatan patrilineal adalah system dimana garis keturunan dihitung dari laki-laki,

sementara system parental garis keturunan dihitung dari ayah ibu. Dalam kaitan system patrilineal, apabila terjadi perceraian yang dalam penelitian ini ditekankan pada perkawinan beda wangsa pada masyarakat Bali yang patrilineal, terutama akibatnya terhadap anak-anak yang belum dewasa terkait pengasuhannya.

Pada penelitian ini yang menjadi focus kajiannya adalah mengenai hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda wangsa dan juga pandangan keluarga dan masyarakat terhadap hak asuh anak-anak tersebut. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini sangat penting dilakukan terutama di jaman sekarang dimana masyarakat sudah mengalami kemajuan hampir di setiap aspek secara signifikan. Oleh karena itu maka dapat dirumuskan isu hukum sebagai berikut; Bagaimana pola hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda wangsa pada patrilineal di Bali dan, bagaimana pandangan keluarga dan masyarakat terkait pola hak asuh anak tersebut?

II. METODE DAN PROSEDUR

Penelitian dalam ilmu hukum berbeda dengan ilmu lainnya, oleh karena itu dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yakni penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal atau empirik. Penelitian hukum non doktrinal yaitu meneliti tentang berkerjanya hukum dalam masyarakat. Hal itu selaras dengan pendapat Mukti Fajar, focusnya pada keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat dan perilaku manusia¹. Sebagai penelitian non doktrinal maka data lapangan sebagai data primer. Langkah yang ditempuh, diawali dengan penggalian data dengan cara wawancara dengan bantuan *interview guide*, langkah berikutnya pengolahan datanya secara kualitatif dan, tahap yang terakhir berupa hasil temuannya disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa laporan penelitian yang bersifat deskriptis analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Perkawinan Beda Wangsa dan Pola Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat prismatic, oleh karenanya hukum yang berlaku mengikuti masyarakatnya. Hukum dimaksud adalah hukum adat tentang perkawinan, walaupun negara sudah membuat hukum perkawinan nasional, hukum adat tetap berlaku. Dalam hukum perkawinan dikenal beberapa system perkawinan yaitu indogami, exogami dan system eliuthogami. Selain system perkawinan juga dikenal bentuk perkawinan yaitu perkawinan jujur, semenda bebas atau mentas, serta cara perkawinan yaitu dengan cara lamaran atau meminang (*ngidih*; Bali), belarian atau kawin lari (*ngerorod*; Bali), dan kawin bawa lari (*melegandang*; Bali).

Cara perkawinan yang lumrah dilakukan adalah kawin dengan lamaran, dimana para pihak baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan sudah sepakat untuk melaksanakan perkawinan pada hari yang sudah ditentukan. Artinya ke dua belah pihak sudah mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan perkawinan tersebut. Sementara kawin bersama tidak ada sebagaimana pada perkawinan meminang. Cara ini ditempuh karena ada beberapa factor seperti; salah satu pihak tidak menghendaki adanya perkawinan, menghindari kerharusan adat, menekan biaya dan juga menghemat waktu. Sementara cara perkawinan dengan membawa lari atau kawin paksa, dimana adanya paksaan dari laki-laki terhadap perempuan yang mau dikawini. Cara paksa ini sudah tidak ditemukan lagi di jaman sekarang di samping tidak selaras dengan hukum perkawinan nasional dan terhadap pelakunya dapat dipidan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak sesuai dengan konteks kekinian. Tindakan pemaksaan tersebut mencerminkan perbuatan tidak manusiawi karena merendahkan perempuan terutama dilihat dari perspektif gender.

Selain cara-cara perkawinan sebagaimana tersebut di atas, masih dikenal istilah perkawinan beda wangsa, yang lumrah dengan sebutan kawin *nyerod*. Perkawinan mana, suatu proses yang dilakukan dimana si perempuan berasal dari golongan tri wangsa, yang mana dianggap wangjanya lebih tinggi dari pada si laki-laki. Ini hanya berlaku mana kala laki-lakinya dari golongan jaba wangsa, apabila si laki dari golongan kesatria atau wesya tidak disebut dengan beda wangsa. Di Bali sebenarnya tidak dikenal istilah kasta seperti kasta sudra, tetapi yang ada jaba wangsa. Hal mana sangat berbeda dengan masyarakat Hindu di India, yang membagi dengan 7 pelapisan sosialnya

¹ Fajar, M. & Achmad, Y. 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 44.

yakni kasta sudra yang paling terbawah. Terkait dengan perempuan kawin beda wangsa, pada pada masa lampau dilakukan hanya dengan kawin lari, tetapi di jaman kekinian sudah terjadi pergeseran dimana ada dilakukan dengan lamaran. Shubungan dengan perkawinan tersebut, Sukerti memakai istilah kawin *nyerod*, dimana perkawinan tidak melulu dilakukan dengan kawin lari, tetapi ada juga dengan lamaran cara lamaran sesuai ketentuan hukum negara². Perkawinan *nyerod* pada jaman kekinian tidak se-ekstrim di masa lampau dimana terhadap pelakunya dapat dihukum mati atau dibuang (*selong*, Bali) ke luar Bali. Hal mana, karena adanya pengaruh beberapa factor seperti, kemajuan dan perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat, terutama adanya pergeseran paradigma terhadap eksistensi perkawinan tersebut. Sebagai salah satu fase kehidupan manusia yakni perkawinan tidak semuanya berjalan mulus sampai kematian memisahkannya, melainkan ada kalanya masalah muncul dalam rumah tangga. Rumah tangga bubar karena putusnya perkawinan yakni terjadinya perceraian. Perceraian, membawa dampak pada bekas suami dan bekas istri, anak-anaknya dan harta perkawinannya. Pada penelitian ini tidak membahas bekas istri dan bekas suami serta harta perkawinan akan tetapi difokuskan tentang hak asuh anak akibat perceraian dewasa ini. Dalam kaitan itu, hasil temuan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada dua versi yakni versi dimana hak asuh anak sesuai ketentuan hukum adat, dimana hak asuh adat di tangan sang ayah, terhadap hal tersebut biasanya perceraian dilakukan secara adat saja, terhadap kasus seperti ini lasim di Bali karena anak-anak mengikuti garis ayah. Ini sebagai akibat dari system kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh masyarakat Bali Hindu. Seiringan dengan perkembangan ilmu hukum dan kesadaran masyarakat dan tentunya para penegak hukum dalam hal ini hakim, dalam mengadili kasus tentang hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda wangsa (*nyerod*) jatuh kepada si ibu. Terhadap kasus yang demikian baru ditemukan 2 kasus. Mencermati putusan hakim yang demikian, mencerminkan sang hakim berpatokan pada hukum negara yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Mencermati tentang hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda wangsa yang jatuh pada si ibu, dimana sang hakim sudah responsive gender. Perlu ditekankan bahwa inti dari pada gender tersebut adalah menyangkut kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam status apapun, akan tetapi dalam hal ini ditekankan pada bekas suami istri terkait pola hak asuh terhadap anak-anaknya. Jatuhnya hak asuh anak pada si ibu tidak mengubah status hukum si anak, artinya si anak tetap mengikuti garis ayah. Jatuhnya hak asuh kepada si ibu, tidak berarti si bapak bebas dari kewajibannya sebagai ayah. Hak asuh anak tersebut di tangan ibu hanya berlangsung sampai si anak dewasa yakni umur 19 tahun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang menjadi fokusnya adalah hak asuh anak yang dilakukan oleh si ibu di lingkungan keluarganya asalnya, sehubungan dengan system *kapurusa* yang masih kuat mengikat kehidupan Masyarakat Bali Hindu.

3.2. Pandangan Keluarga dan Masyarakat Terhadap Pola Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat prismatic, yang mana berakibat terhadap paradigma masyarakatnya contohnya tentang budaya hukumnya. Budaya hukum masyarakat adalah cerminan dari pada masyarakat yang bersangkutan, terkait hukum yang sedang berlaku. Dalam kaitan itu, Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, mengemukakan kultur hukum adalah suasana pikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan³. Hal senada juga diuraikan Hilman Hadikusuma⁴, demikian juga Satjipto Rahardjo dalam Derita Prati⁵. Jadi pada dasarnya bahwa hukum positif itu dapat diaati, dihindari dan bahkan disalahgunakan oleh masyarakat pendukungnya sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Dalam kaitan budaya hukum masyarakat terhadap pola hak asuh anak akibat perceraian pada perkawinan beda wangsa hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari beberapa responden yang diwawancarai didapat jawaban yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni kelompok pertama dimana anak-anak diasuh oleh si ayah di lingkungan keluarganya, sementara kelompok yang lainnya anak-anak diasuh oleh si ibu dilingkungan keluarganya. Untuk kelompok yang pertama, hak asuh anak-anak yang dilakukan oleh si ayah, ini sebagai akibat dari system kekeluargaan yang dianut oleh Masyarakat Bali Hindu, karena anak-anak mengikuti garis ayah. Sementara kelompok yang lainnya, dimana anak-anak diasuh oleh si ibu dilingkungan keluarganya sendiri berdasarkan putusan

² Ni Nyoman Sukerti, 2018, "Budaya Hukum Masyarakat Adat Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Mater Law Journal)*, Vol.7 N0. 4, 31 Desember, hal. 516-528.

³ Achmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, h. 9.

⁴ Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 51.

⁵ Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, h.50.

hakim. Kelompok yang kedua ini yang menjadi focus kajian pada penelitian ini. Adanya hak asuh anak pada si ibu tidak mengakibatkan berubahnya status hukum si anak yang bersangkutan. Di samping itu, perlakuan dari masyarakat, keluarga terutama orang tua si ibu (kakek-nenek) terhadap anak-anak yang bersangkutan tidak diskriminatif walaupun wangsananya tidak sama atau beda wangsa.

Hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda wangsa, dikaji dari teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana hukum terdiri dari tiga komponen; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum⁶. Dari komponen hukum tersebut, budaya hukumlah yang masih kuat mengikat kehidupan masyarakat Bali. Kondisi tersebut juga relevan dikaji dari teori Semi-Autonomus (*Sosial Field Theory*) dari Sally Falk Moore⁷, yang inti teori adalah adanya dua hukum dalam satu lapangan sosial yang sama yaitu hukum nasional dan hukum adat atau hukum yang hidup (*the living law*). Dalam kaitan itu, ternyata hukum adat Bali masih kuat mengikat kehidupan masyarakatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka budaya hukum masyarakat, yakni kelompok pertama yang taat pada hukum adat, dimana hak asuh pada si ayah dan kelompok yang kedua dimana hak asuh pada si ibu dimana masyarakat, keluarga terutama orang tua si ibu tidak memperlmasalahkannya. Ini mencerminkan masyarakat sudah responsip gender, mentaati hukum nasional. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari Intruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengharusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasioanl (PUG).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pola hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda wangsa, dimana ada versi pandangan mengenai pola hak asuh terhadap anak-anak yakni hak asuh oleh si ayah di lingkungan keluarganya dan hak asuh di tangan si ibu dilingkungan keluarganya. Sementara pandangan keluarga dan masyarakat terhadap pola hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda wangsa ada dua versi yakni versi yang taat pada hukum adat dimana hak asuh ada di tangan si ayah, versi yang lainnya yang taat pada hukum nasional yang tidak memperlmasalahkan hak asuh anak ada di tangan si ibu karena hal tersebut tidak akan mengubah status hukum si anak yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Rektor Universitas Udayana, 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana, atas bantuan pendanaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana serta semua pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2001, hal. 9.

[2]. D. P. Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 50.

[3] H. Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 51.

[4] M. Fajar ND, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

[5] S. F. Moore, Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat, dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, editor T. O. Ihromi, Jakarta, Yayasan Obor, 2001, hal. 150.

[6] N. N. Sukerti, "Budaya Hukum Masyarakat Adat Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Mater Law Journal)*, Vol.7 N0. 4, 2018, hal. 516-528.

[7]....., 2004, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Lintang Pustaka, Yogyakarta, 2004.

⁶ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

⁷ Sally Falk Moore, 2001, Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat, dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, editor T. O. Ihromi, Jakarta, Yayasan Obor, h. 150.